

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pernikahan

1. Pengertian

Pernikahan menurut bahasa adalah : *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*wath'u al zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.¹ Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang sakinah dan juga masyarakat yang sejahtera.

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwasannya “ perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.² Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 2013), hlm.7

² Undang-Undang republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), hlm. 34

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.³ hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

a. Al-Qur'an

Alloh SWT telah mengatur tentang perkawinan melalui ayat-ayat-Nya yaitu sekitar 85 ayat dan juga lebih dari 6000 ayat yang telah tersebar didalamnya 22 surat dari 114 surat dalam Al-qur'an. Keseluruhan ayat tersebut tentang Pernikahan dan disepakati keberadaan (*tsubut*) nya sebagaimana Firman Alloh SWT atau disebut juga dengan *qhat 'iy al-tsubut*.⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Alloh." (QS Al-Dzâriyât [51] : 49)⁵

³ *Ibid.*, hlm. 9

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.Ke-3, hlm.06

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm.862.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara ayat-ayatNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum :21)15⁶

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan lebih luas, bahkan pula ada dalam kehidupan manusia pada umumnya.

b. Hadits

Pernikahan merupakan hal yang disyariatkan oleh agama Islam, sebagai salah satu akad yang kuat dan dibuat dengan sungguh-sungguh, yaitu antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mentaati perintah Alloh dan juga melaksanakan ibadah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sunnah Rasulullah SAW. Yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan seluruh umat manusia. Dalam hal menikah, terkandung maksud untuk mengikuti jejak rasulullah SAW, yaitu diantaranya mendapatkan keturunan yang sholeh, berikhtiar dengan do'a anak sholeh, untuk menjaga dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

⁶Alqur'an dan Terjemahnya

Didalam hadits Rasulullah SAW, banyak terdapat penjelasan mengenai ajaran-ajaran untuk menikah, diantaranya yaitu:

اَتَيْكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي . وَفِي رِوَايَةٍ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
(رواه البخارى والمسلم)

“Nikah adalah sunahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . وَفِي رِوَايَةٍ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا
الْمَرْأَةُ تُعْرُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ (رواه مسلم والنسائي وابن ماجه)

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Dalam riwayat yang lain : dunia adalah perhiasan, dan sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhirat”. (HR. Muslim, al-nasai dan Ibnu Majah).

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَقِي (رواه البيهقي)

“Apabila seseorang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertaqwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya”. (HR. Al-Baihaqi).

c. Ijma’

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan Ummat-Ummat Islam pada suatu masa dimana masa tersebut ialah setelah Rasulullah SAW.⁷

Para *fuqoha’*, yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwasannya pernikahan itu hukumnya sunnat. Golongsn Zhahiriyyah

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 56

berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwasannya pernikahan wajib hukumnya untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lagi, dan mubah hukumnya untuk segolongan yang lain lagi.⁸

Meskipun begitu, pada dasarnya Islam menganjurkan Pernikahan, apabila ditinjau dari keadaannya, yang melaksanakan pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan juga mubah.⁹

a. Pernikahan Yang Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi siapa saja yang telah memiliki keinginan kuat untuk nikah dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak nikah ia akan mudah terjatuh untuk berbuat zina.

Alasan daripada ketentuan diatas yaitu agar menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan satu-satunya yaitu menikah. Karena bagi orang tersebut melakukan pernikahan adalah wajib. *Qo'idah Fiqhiyah* mengatakan bahwa "Sesuatu yang *mutlak* diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib".

⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 16

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hal. 14

b. Perkawinan Yang Sunah

Pernikahan hukumnya sunah bagi siapa saja yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, akan tetapi apabila tidak menikah, juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Pernikahan Yang Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi siapapun yang belum berkeinginan serta tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam kehidupan pernikahan sehingga apabila menikah juga berakibat menyusahkan istrinya.

d. Pernikahan Yang Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi siapa saja yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan tersesat dalam perbuatan zina, akan tetapi memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.

e. Pernikahan Yang Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak nikah dan tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikahpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekadar untuk memenuhi nafsu dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu segala sesuatu yang harus ada dan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan yang dimaksud dari segala sesuatu tersebut yaitu sebuah rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.¹⁰

a. Rukun Pernikahan

Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:¹¹ Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang wali
5. Sihgat ijab dan qabul

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), cet ke I, juz I, hlm. 45-46

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13

b. Syarat Pernikahan

Maksud dari syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qobul*. Syarat –syarat tersebut adalah ?

1. Syarat-syarat suami : pertama, bukan mahram dari calon istri. Kedua, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Syarat-syarat istri : pertama, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram dan tidak sedang masa iddah. Kedua, tidak terpaksa dan kemauan dari diri sendiri. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, tidak sedang melaksanakan ihram.
3. Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
4. Syarat-syarat saksi:, laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang melaksanakan ihram dan memahami bahasa yang telah digunakan ketika melaksanakan ijab dan qobul.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah suatu tujuan hidup yang telah dibawa oleh Rosulullah SAW., yaitu penataan dalam hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan dalam pernikahan ada tujuh, yaitu:¹²

- a. Mendapatkan dan juga meneruskan keturunan.
- b. Terciptanya sebuah hajat manusia dengan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dan juga menjaga diri dari kejahatan serta kerusakan.
- d. Melahirkan rasa kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, berkah, dan bermanfaat.
- e. Menumbuhkan sebuah rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta, dan kasih sayang.

Menurut Ali Yusuf As-Subki tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan suatu hal yang pokok, oleh karena itu, pernikahan dilakukan. Maksudnya adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan ada betina menjadi tempat

¹² C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 12

penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

b. Menjaga diri dari godaan setan

Pernikahan menjadi salah satu sebab terhalangnya keburukan syahwat dan juga suatu yang penting dalam kelemahan untuk menikah. Karena itu merupakan suatu keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan taqwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan setan.

c. Bekerja sama menghadapi kesulitan dalam hidup

Ikatan sebuah pernikahan merupakan sebuah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan dari keluarga adalah keteguhan dan ketenangan, oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup diantara suami istri juga termasuk salah satu dari tujuan keluarga dalam Islam.

d. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama

Sesungguhnya, kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

e. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Melawan hawa nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas hak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dikerjakan dengan segala rasa tanggung jawab.

f. Peminjaman suatu kewarisan

Keluarga sebagai tempat perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi karena dengan adanya pemeliharaan nasab, kerabat, dan juga keturunan.

5. Hikmah Pernikahan

Islam telah mengajarkan dan juga menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan pernikahan hal tersebut karena sangat berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :¹³

- a. Nikah adalah suatu perjalanan yang alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan berhubungan intim menjadikan badan menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata juga terpelihara dari perbuatan haram dan perasaan tenang menikmati hal yang berharga telah dimiliki.

¹³ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers,2018), hlm.19-20

- b. Nikah, suatu jalan terbaik yang mampu membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib seseorang karena Islam sangatlah memerhatikan sekali.
- c. Naluri keibuan ataupun naluri kebapakan yang akan terus tumbuh dengan saling melengkapi suasana hati dengan anak-anak dan akan terus tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan satu sama lain.
- d. Menyadari adanya tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami dan menanggung anak-anak yang akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat dan mengembangkan bakat serta pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas, antara keduanya dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedang yang lain bekerja sesuai dengan batas-batas tanggung jawab tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat sekali membuahkan tali kekeluargaan, memperkuat kelanggengan rasa cinta antara keluarga, serta memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam telah direstui, ditopang, dan ditunjang.

6. *Walimatul ‘Ursy*

- a. Pengertian

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) berarti *Al-jam'u* yang artinya kumpul, sebabnya yaitu karena antara suami dan istri berkumpul dengan sanak saudara, sahabat, dan para tetangga.

Walimah juga berasal dari bahasa Arab : الْوَلْمَ yang berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang telah disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.¹⁴ *Walimah* dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa dilaksanakan dengan adat kebiasaan yang biasa dipakai atau dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Walimatul 'Ursy boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Tidak harus berlebihan dalam menyajikan makanan, tetapi sesuai dengan keadaan ketika sulit ataupun lapang. Islam telah mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan batas dalam bentuk minimum maupun maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwasannya *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, *kemubadziran*, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

b. Dasar Hukum *Walimah*

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers,2018), hlm. 131

Jumhur ‘Ulama telah sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu’akkad. Berdasarkan dengan hadits Rasulullah Saw yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Anas dia berkata “ Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hukum menghadiri undangan walimah disini yaitu ketika seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan maka, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, berarti orang yang diundang untuk menghadiri walimah wajib untuk mendatanginya.

Adapun wajib mendatangi disini apabila:

1. Tidak ada ‘*udzur Syar’i*’
2. Di dalam walimah tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan antara kaya ataupun miskin.

Dasar hukum wajib untuk mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi Saw. Sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ

الدَّعْوَةُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR Bukhari)

c. Hikmah Walimah

Diadakannya sebuah walimah didalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu rasa syukur kepada Alloh SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri
5. Sebagai wujud realisasi arti sosial dari akad nikah
6. Sebagai perhatian kepada masyarakat bahwa antara mempelai suami istri telah resmi menjadi pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh mempelai.

Disamping itu semua, dengan adanya walimatul ‘ursy kita semua dapat melaksanakan perintah Alloh SWT., yang telah menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan “*Walimatul ‘Ursy*” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

B. Tradisi

1. Pengertian

Diadakannya sebuah walimah didalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan salah satu rasa syukur kepada Alloh SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri
- e. Sebagai wujud realisasi arti sosial dari akad nikah
- f. Sebagai perhatian kepada masyarakat bahwa antara mempelai suami istri telah resmi menjadi pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh mempelai.

Disamping itu semua, dengan adanya walimatul ‘ursy kita semua dapat melaksanakan perintah Alloh SWT., yang telah menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan “*Walimatul ‘Ursy*” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Didalam hukum adat Jawa, pernikahan adalah peristiwa penting didalam kehidupan. Pernikahan juga sesuatu hal yang sangat sakral, suatu peristiwa yang begitu berarti hal yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah-arwah leluhur kedua belah pihak. Dan juga, dari arwah-arwah ini, kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya telah

mengharapkan adanya restu untuk kedua mempelai, sehingga setelah mereka menikah setelahnya dapat hidup damai, sejahtera sebagai suami istri.

Namun, bilamana suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka akan terlihat adanya pengaruh agama yang berkaitan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pernikahan adat. Pernikahan secara Islam ataupun Kristen tidaklah memberikan kewenangan untuk ikut campur yang begitu dalam serta menentukan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat seperti halnya dalam adat. Oleh karena itu pernikahan menurut hukum Islam dan Kristen itu peluang untuk membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, sanak saudara dan juga beberapa masyarakat seperti halnya keharusan untuk memilih istri dari “*hula-hula*” yang juga bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan juga hal lain sebagainya. Inilah sebabnya bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional yaitu para kepala adat serta para kesepuhan kerabat sangatlah kurang menyetujui cara-cara pernikahan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan suatu adat.¹⁵

Dalam perkembangan zaman, jadi proses ini selalu berjalan dan terus melangkah yang akhirnya, bahwa:

- a. Bagi yang beragama Islam, pernikahan menurut agama Islam itu telah menjadi satu bagian dari pernikahan adat hingga keseluruhannya.

¹⁵<http://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam-27.html>. Pada jam 22:49 dan pada tanggal 09-01-2021

- b. Bagi yang beragama Kristen, hanya ada unsur-unsur dalam pernikahan adat yang memang benar-benar secara positif dapat disatukan dengan agama Kristen saja yang masih dapat diikuti.

Seperti halnya, telah diuraikan diatas, maka acara pernikahan menurut agama Islam inilah merupakan suatu bagian dari pada seluruh upacara-upacara pernikahan adat. Dengan demikian, maka dari itu sebelum dan sesudah menikah masih terdapat upacara-upacara pernikahan adat yang ada di seluruh wilayah hingga kini senantiasa masih dan terus dilaksanakan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini mengerucut pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum adanya agama islam telah masuk ke Indonesia, adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilaksanakan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan berlangsung hingga sesudah upacara pernikahan.

3. Macam-macam Kegiatan Upacara Pernikahan Adat Jawa¹⁶

- a. Upacara *Pasang Tarub*

Upacara *pasang tarub* berarti upacara yang diselenggarakan oleh pemilik hajat dengan membangun bangunan sementara di halaman rumah dengan cukup luas. Hal ini bertujuan agar mencukupi keperluan saat

¹⁶ Gitosardjono, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010), hlm. 3-20

menampung jumlah tamu yang cukup banyak. *Pasang tarub* merupakan proses awal suatu acara yang telah dilaksanakan. Ketika berlangsungnya pemasangan *tarub*, diadakan pula sebuah *selamatan (wilujengan)* yang didalamnya berupa do'a kepada Tuhan yang Maha Esa, Nabi/Rasulullah Muhammad SAW, dengan tujuan agar hajat perkawinan dapat berjalan dengan lancar serta selamat tanpa ada suatu halangan apapun.

Adapun *selamatan* yang diadakan telah diterangkan dalam 4 tahap yaitu:

Pertama: (selamatan rasulan) pada tahap ini yaitu sesuatu yang dihidangkan ketika upacara *selamatan*. Yaitu berupa nasi *wuduk* (nasi gurih) disertai dengan lauk pauk yaitu ayam opor utuh atau dalam istilah Jawa biasa disebut dengan *Ingkung*, lalu keledai hitam yang telah digoreng, rambak, *ulam, lalapan* (lombok merah, bawang merah, mentimun,dll), garam, pisang raja dua sisir, (*setangkep*), bunga *telon* (mawar, melati dan kenanga).

Kedua: (Nasi Asahan), yaitu nasi biasa yang dicampur dengan lauk pauk seperti *gerek goreng, rempeyek, tempe kripik, bihun goreng, bergedel, sambel goreng lotho, oseng buncis, daging kebo siji*.

Ketiga: (Nasi Golong), yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang menjadi satu supit, satu supit berarti satu bungkus, biasanya nasi golong berjumlah bilangan ganjil yakni lima, tujuh, atau sembilan supit. Lauk pauknya sama seperti *nasi asahan* namun ada beberapa tambahan yaitu :

pecel ayam (ayam digoreng dirajang/dicincang dan dibumbui ramuan bumbu rujak) dan juga ada sayur *menir* (sayur segar yang dibuat dari daun bayam yang dicampuri biji jagung muda). Tahap ini melambangkan bahwa agar terciptanya suatu permohonan *kemanunggalan* antara hamba manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat: (Ketan, Kolak, dan Apem), yaitu sebuah makanan suguhan atau makanan ringan yang dibuat dari ketan dan tepung beras. Dari ketiga makanan tersebut dibuat dengan jumlah yang ganjil pula, yang mengandung makna sebagai pemuliaan kepada para leluhur.

b. Upacara Buangan (*Bucalan*)

Upacara ini yaitu sebuah cara orang-orang Jawa terdahulu yang didalamnya adalah sebuah pengadaan *sesaji* untuk roh halus, yang baik maupun yang tidak baik. Tujuannya yaitu agar tidak diganggu namun diharapkan agar bisa membantu. Macam-macam buangan dalam upacara ini yaitu *pecok bakal* dan *gecok mentah*.

Pecok bakal terdiri dari kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang *tholo*. Kemudian ada jagung, *kluwak*, kemiri yang berkulit, telur ayam mentah, *gantol* (gulungan daun sirih), daun *dhadap srep*, terasi, *brambang*, bawang putih, lombok, gula, garam, *empon-empon*, *rajangan daging* (isi kelapa) dan juga uang logam. Semua bahan-bahan ini dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan *takir* besar atau panjang.

Gecok mentah yaitu bahan yang dibuat dari daging sapi mentah yang telah dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan bawang, lombik, garam, kencur, santan kemudian ditaruh dalam beberapa wadah kecil (*sudhi/takir* kecil). Kemudian ditempatkan di pojok-pojok pekarangan, pojok pekarangan, pojok rumah, pojok sumur dan pojok jamban. Kemudian meletakkannya di waktu malam.

c. Upacara Pasang *Tuwuhan*

Pasang tuwuhan yaitu tumbuh, berarti *tuwuhan* yaitu memasang tumbuh-tumbuhan. Pemasangan ini bertujuan untuk kedua pengantin agar dikemudian hari cepat mendapatkan keturunan yang baik. Pasang *tuwuhan* ditempatkan di depan rumah, di pintu kamar mandi tepatnya tempat (*siraman*) calon pengantin putri. Adapun perlengkapannya yaitu berupa air jernih dan bersih yang telah ditaburi bunga mawar, melati, dan kenanga (air *siraman*), pengaron (tempat air *siraman*), gayung, tikar bangka, tikar pandan, dedaunan yang dibungkus dengan kain mori, *ratus*, *anglo*, dan *kendhi*.

d. Upacara *Sungkeman*

Upacara *sungkeman* biasa disebut dengan kata *pangabekten*, dimana pengantin pria dan pengantin wanita dipandu oleh kesepuhan dari pihak wanita datang menghadap ayah dan ibu dari kedua keluarga (yang mantu beserta besan) untuk mengungkapkan rasa hormat dan juga

baktinya. *Sungkeman* dimulai dan diawali oleh pengantin pria terlebih dahulu dan diikuti pengantin wanita.

e. Upacara *Kirab*

Upacara *kirab* memiliki arti bahwa *kirab* yaitu keluar bersama-sama berarak-arak. Istilah ini diambil dari pelaksanaan *kirab* oleh keluarga Sinoehoen Pakoe Boewono raja Kraton Kasunanan surakarta Hadiningrat. Pelaksanaan ini saat itu diikuti oleh Prajurit, Para Kerabat Kraton, drum band, kereta, joli, kuda, *gamelan carabalen*, para *abdi ndalem*.

Pada masa lalu, sekitar tahun 1940-1950 untuk masyarakat yang tergolong umum, waktu itu belum banyak dan waktu yang masih leluasa sekali. Dan kemudian ketika pada perjamuan makanan ditambah dengan kedua pengantin di *pajang* menghadap para tamu di pelaminan. Lalu, pada masa 1960-an sampai sekarang, *kirab* malah mirip sekali seperti *kirab* versi *Kraton Kasunanan* yang dimana dua pengantin diikuti arak-arakan.

Untuk pelaksanaan *kirab* ada dua pilihan diantaranya: apabila upacara *panggih* telah dilangsungkan di rumah yang *mantu*, maka urutan *kirab* dimula dari kursi pengantin, berjalan seperlunya dengan berkeliling, kemudian kembali lagi ke kursi pengantin lalu kedua pengantin diapit oleh dua ayah ibu untuk menerima restu. Dan apabila upacara *pahargyan* dilangsungkan di gedung pertemuan dan *kirab* dilaksanakan disitu, maka urutannya dimulai dari dua pengantin dengan pengarak turun dari mobil kemudian masuk ke gedung dengan berjalan pelan-pelan menuju kursi

pengantin (*pelaminan*) dan di situ kedua pengantin berdiri diapit oleh dua ayah ibu dua keluarga. Disinilah kedua mempelai menerima restu dari para tamu-tamu yang telah hadir diacara tersebut.

f. Upacara *Pahargyan*

Upacara *pahargyan* yaitu suatu tahap dalam upacara perkawinan yang biasanya sangat familiar dengan sebutan resepsi pernikahan. *Pahargyan* perkawinan bisa dilaksanakan ketika selesai melakukan upacara *panggih*. Namun, jika resepsi diadakan di gedung pertemuan, biasanya acaranya sebagai berikut:

1. *Upacara kirab*
2. *Santap bersama* atau sering disebut cara santap prasmanan.
3. *Upacara pahargyan* ketika selesai dengan ditandai dengan *gendhing ladrang, Gleyong Laras Pelog pathet nem* dan *ladrang, Tedhaksaking Laras Pelog pathet barang*.

4. Dalil Masalahah ‘Urf atau Tradisi

a. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yakni masalahah dan mursalah. Dari kata masalahah menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata mursalah yaitu “lepas”. Masalahah mursalah atau juga disebut *istislah* adalah maslahat-maslahat yang serasi dengan syariat-syariat agama Islam, dan tidak ditopang oleh sumber-sumber dalil tertentu yang khusus, baik itu bersifat melegitimasi ataupun membatalkan maslahat

tersebut.¹⁷ Seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahhab Kallaf bahwa sesuatu yang telah dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang bisa mendukung maupun yang menolaknya.¹⁸ Seperti halnya suatu kemaslahatan yang telah disyariatkan. Telah dikemukakan bahwa sahabat telah mendirikan penjara, mencetak mata uang, dan menetapkan tanah pertanian yang telah dibuka oleh orang yang memilikinya. Dan juga memungut pajak terhadap tanah tersebut ataupun kemaslahatan lainnya yang juga dianggap penting untuk dilaksanakan ataupun dijalankan.

Maka dari itu, definisi diatas telah menerangkan bahwasannya tasyri' hukum tidaklah bermaksud untuk menetapkan sebuah kemaslahatan pada masyarakat. Dan itu artinya telah mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemadhorotan didalam masyarakat.

Menurut para ulama ternama, bahwasannya masalahah mursalah termasuk hujjah syaru'ah yang telah dijadikan dasar pembentukan sebuah hukum. Adapun masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik itu berdasarkan *nash*, *ijmak*, *qiyas* ataupun *ih-tisan*, dalam hal ini orang-orang menyariatkan hukum-hukum yang mengatur masalah *muthlak*..¹⁹

Alasan mengapa para ulama telah membolehkan berdalil dengan menggunakan masalahah mursalah yaitu bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Nya dengan tujuan hanya untuk kemaslahatan ataupun untuk

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2005), hlm.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 98

¹⁹ *Ibid*

kemanfaatan manusia. Dengan demikian Allah SWT menurunkan syari'atnya yaitu untuk kemaslahatan manusia.

b. 'Urf atau Tradisi

Secara bahasa, kata 'Urf berasal dari kata 'Arafa, ya'rifu, 'urfan, sering diartikan dengan kata "Al-Ma'ru'f", yaitu sesuatu yang telah dikenal²⁰. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi mereka baik dari segi perkataan, perbuatan ataupun itu berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf juga disebut sebagai adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' disini tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat istiadat.²¹ Namun, sebagai *ushuliyyah* seperti halnya Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari sebuah intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

Artinya: " Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digoongkan sebagai perkara yang baik."²²

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan dengan berulang-ulang dengan tidak adanya hubungan yang rasional. Sedangkan 'Urf ialah kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun

²⁰ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), hlm. 58

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm, 148

²² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 417

perbuatan. Maka dari itu, dalam pengertian ini, adat lebih luas dibandingkan ‘*Urf*. Adat telah mencakup seluruh jenis ‘*Urf*, namun tidak untuk sebaliknya. Kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya adat namun tidak dinamakan ‘*urf*.

Tetapi, dari sisi lain, ‘*Urf* lebih umum dibandingkan dengan adat, karena adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan ‘*Urf* mencakup semuanya, yaitu ucapan serta perbuatan.²³ Kata ‘*Urf* sering digunakan untuk jama’ah ataupun golongan, sedangkan kata adat dapat dipakai untuk sebagian orang dan juga berlaku pula untuk golongan. Apa saja yang mampu dilakukan (menjadikan kebiasaan) seseorang maka perbuatan tersebut maka bisa dikatakan sebagai “adat orang tersebut” namun tidak dapat dikatakan sebagai “*Urf* orang tersebut”.²⁴

Dengan adanya ketentuan bahwasannya ‘*Urf* atau adat adalah sesuatu hal yang harus dikenali, diakui dan harus diterima oleh banyak orang. terlihat ada kemiripannya dengan *ijmâ’*. Namun antara keduanya memiliki perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma’* harus diakui dan diterima oleh semua pihak. Namun, bila ada satu pihak saja yang tidak setuju, maka *ijma’* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan apabila *ijma’* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi

²³ Suwarjin, *Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148

²⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 389

ke sahihan suatu ijma'). Sedangkan '*Urf*' atau adat telah tercapai apabila ia telah dilaksanakan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan juga tidak harus dilakukan oleh semua orang.

2. Ijma adalah kesepakatan (sesuatu penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan ataupun penolakannya. Sedangkan '*Urf*' atau adat terbentuk bila yang telah melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik ia mujtahid ataupun bukan mujtahid.
3. Adat ataupun '*Urf*' meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena perubahannya orang-orang yang telah menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' (menurut pendapat kebanyakan para ulama) tidak mengalami perubahan sekali bisa ditetapkan, ia tetap berlaku sampai pada generasi-generasi selanjutnya.²⁵

c. Syarat-Syarat Al-'*Urf*'

'*Urf*' bukanlah suatu dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka dari itu, ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi bagi penggunaan '*Urf*' tersebut yaitu:

1. '*Urf*' tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya yaitu kebiasaan oleh sejumlah orang tertentu didalam masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai '*Urf*'. Adanya sejumlah hal lain

²⁵ *Ibid*, hlm. 389

yang telah tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Maka dari itu, jika seperti ini, berarti kebaikan dari kemaslakhatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian yang lain akan menolak. Karena itu, '*urf*' yang semacam ini belum bisa dijadikan sebagai hujjah.

2. '*Urf*' tersebut harus tetap berlaku pada daat hukum yang telah didasarkan pada '*Urf*' tersebut diterapkan. Namun, jika '*Urf*' telah berubah maka hukum tidak dapat dibangun diatas '*Urf*' tersebut.
3. Tidak terjadinya kesepakatan untuk tidak melakukan '*Urf*' oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Semisal jika ada dua orang yang telah membuat kontrak, dan didalam kontraknya telah disepakati untuk tidak menggunakan '*Urf*' tetapi menggunakan hukum lain yang telah disepakainya, maka '*Urf*' dalam hal ini tidak mengikat kedua pihak tersebut.
4. '*Urf*' tersebut telah tidak bertentangan dengan nash ataupun dengan prinsip-prinsip umum syari'at.²⁶

c. Macam-Macam *Al 'Urf*

²⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153

Jika dilihat dari segi obyeknya, '*Urf*' dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:²⁷

1. '*Urf Lafdhi Qauli*' ialah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz-lafaz tertentu ketika mengungkapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti halnya pada masyarakat arab telah menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata tersebut berarti anal laki-laki dan juga anak-anak perempuan.
2. '*Urf Amali*' ialah suatu kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. seperti halnya kebiasaan masyarakat yang telah melakukan jual beli dengan tanpa adanya akad (*bai' al-ta'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi dengan tanpa membatasi waktu dan juga jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, kebiasaan masyarakat memberikan kado kepada orang yang ulang tahun, dan yang lainnya.

Dari segi cakupannya, '*Urf*' dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. '*Urf Amm*' ialah suatu kebiasaan tertentu yang telah berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan juga seluruh daerah. Contoh '*Urf Amm*' yang berupa perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang,

²⁷*Ibid*, hlm. 149

²⁸ Suwarjin, *Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150

dongkrak, dan juga ban serep termasuk kedalam harga jual dengan tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al-‘urf al-qauli al-amm*) misalnya dalam pemakaian ataupun pemknaan dalam kata “*thalaq*” untuk lepasnya sebuah ikatan perkawinan dan lainnya.

2. ‘*Urf Khas* ialah suatu kebiasaan yang telah berlaku di daerah dan juga dimasyarakat–masyarakat tertentu seperti halnya kebiasaan masyarakat Jawa yang telah merayakan lebaran ketupat, sekatenan, ataupun juga kebiasaan masyarakat dari daerah Bengkulu yang merayakan tabot pada bulan Muharram. Demikian juga kebiasaan yang telah berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu.

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya ‘*Urf*, dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:²⁹

1. ‘*Urf Shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, ‘*Urf Shahih* juga tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak juga membatalkan segala suatu yang wajib. Sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan mereka saat mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), dengan saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar) apakah bayar kontan ataupun secara utang. Tradisi mereka jika tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya terkecuali ia telah menerima sebagian maskawin, dan juga kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan kepada wanita yang telah

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148

dipinang adalah sebuah hadiah, hal tersebut bukanlah bagian dari maskawin.

2. *'Urf Fasid* yaitu suatu yang sudah menjadi tradisi setiap manusia, namun bertentangan dengan syara' atau segala sesuatu yang biasa dikatangkan menghalalkan segala sesuatu yang haram dan membatalkan segala sesuatu yang wajib. Seperti halnya manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal ucapan kelahiran setiap anak dan pula pada saat mengalami duka, dan juga, tradisi mereka telah memakan harta riba dan perjanjian judi.

'Ulama madzhab Hanafy dan Maliky menyatakan bahwasannya jika hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dengan *'urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/ cacat), berarti sama halnya dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan dengan *dalil syar'iy*. Pensyarah kitab "*Al-Asybah Wa an-Nazhair*" mengatakan bahwa:

الثَّبْتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ .

Artinya: "Diktum Hukum yang telah ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy."

Yang dimaksud dari diktum/ucapan ini ialah bahwa apa yang telah ditetapkan berdasarkan *'urf* sama halnya seperti apa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy yang sama tingkatannya dengan *nash*. Para ulama juga menyatakan bahwasannya *'urf* adalah salah satu sumber yang ada didalam suatu *istinbath* hukum, dan menetapkan bahwa hal tersebut bisa

menjadi dalil jika sekiranya tidak dijumpai atau bahkan tidak ditemukan *nash* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits).³⁰

5. Fungsi Tradisi

Adapun fungsi-fungsi tradisi yaitu sebagai berikut:

- a. Tradisi adalah suatu kebijakan secara turun-menurun. Tempanta ada didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini, serta ada di dalam benda yang telah ada dimasa lampau. Tradisi seperti bongkahan gagasan dan kumpulan yang dapat digunakan dalam tindakan masa kini sebagai tujuan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi kepada setiap pandangan hidup, keyakinan, pranata, serta aturan yang telah ada. Semuanya memerlukan pembenaran agar mampu mengikat anggotanya. salah satu sumbernya yaitu terdapat dalam tradisi. Sering dikatakan bahwa : “selalunseperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yaitu tindakan tertentu akan hanya dilakukan karena orang lain telah melakukan hal yang serupa di masa lampau atau juga ada beberapa keyakinan yang diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol-simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas serta

³⁰ Muhamad abu Zahrah, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 415

kelompok. Tradisi nasional menggunakan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Biasanya, tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk menjaga persatuan bangsa.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari berbagai keluhan, ketidakpuasan, serta kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang telah mengukir kesan pada masa lalu yang telah bahagia menyotok sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada pada masa krisis.³¹

6. Tradisi Malam *Midodareni*

a. Pengertian Malam *Midodareni*

Malam *midodareni* ialah, malam sebelum upacara pernikahan dilangsungkan yang disebut *Lenggahan Midodareni*. Pada malam itu pengantin wanita belum boleh tidur sebelum tengah malam. Ia biasanya ditemani oleh para anggota keluarga dan teman-teman dekatnya setelah makan malam bersama-sama, mereka biasanya mengobrol, berkelakar, bermain kartu dan sebagainya, di atas sehelai tikar yang dibentangkan dilantai.³² Berarti, Adat malam *Midodareni* adalah, selamat pada malam hari sebelum akad nikah.³³ Orang Jawa percaya pada malam sebelum menikah kedua calon pengantin harus mendekati para bidadari serta para

³¹ *Ibid*, hlm. 74-75

³² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 132.

³³ Drs Sudarmanto, *Kamus Lengkap Bahasa Jawa*, (Semarang: Penerbit Widya Karya, 2008), hlm. 196.

mahluk halus yang baik hatinya dan kesempatan itu ada pada waktu larut malam itu. Maksud dari adat ini adalah untuk meminta restu dari mereka.³⁴

Malam *midodareni* merupakan malam terakhir bagi calon pengantin putri sebagai remaja atau gadis. Dari jam enam sore sampai jam dua belas malam calon pengantin putri tidak boleh keluar kamar. Selama waktu ini, dia dikunjungi oleh keluarga dan teman (perempuan saja). Waktu ini untuk perkenalan dengan keluarga pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang hidup sesudah menikah dari ibu-ibu.

Pada malam ini juga calon pengantin perempuan diberi makanan atau disuapin untuk terakhir kalinya oleh orang tuanya. Calon pengantin dirias hingga terlihat cantik seperti bidadari dari *kahyangan*. Dalam kamar telah disiapkan sesaji khusus untuk upacara *midodareni*. Beberapa ibu yang sudah tua (*sepuh*) menemani dan memberikan nasihat-nasihat berharga. Konon, pada malam *midodareni*, calon pengantin perempuan di temani beberapa bidadari cantik dari *kahyangan*.³⁵

Dengan berjalannya waktu-kewaktu, acara *midodareni* mulai berubah sedikit mengikuti perkembangan zaman. Pada acara ini, di tengah acara malam *midodareni*, menjadi seperti acara pertemuan keluarga dari calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan diselipkan dengan penyerahan barang-barang (*srah-srahan*)

³⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 133.

³⁵ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (Yogyakarta: DIPTA, 2015) hlm 64

sebagai upaya membantu berlangsungnya upacara adat keesokan harinya.³⁶

b. Sejarah Malam *Midodareni*

Midodareni pada awalnya merupakan sebuah ritual masyarakat keraton khususnya masyarakat keraton surakarta, yang dilaksanakan oleh kalangan bangsawan (*priyayi*) keraton. Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan bahwasannya ciri-ciri masyarakat *priyayi* selalu mengutamakan etiket dalam kesehariannya, memiliki sikap yang canggung dan kaku ketika menjalankan hal yang bersifat formal, dengan tidak langsung telah menghindari tiap-tiap perbuatan yang condong tidak menguasai diri, dan yang paling pokok adalah kesopanan santunan dalam berbahasa. Dengan penggunaan bahasa yang mengenal tingkatan lawan bicara dan memerhatikan anggap-ungguh. Sikap calon mempelai laki-laki saat pembacaan yang menunduk serta tidak mengungkapkan pendapat selama prosesi *midodareni*. Hal tersebut dikatakan sebagai wujud etika seorang *priyayi* dalam berperilaku.

Priyayi pada zaman dahulu hanya tertuju pada keluarga keraton dan golongan pekerja pemerintahan saja. Namun kini telah bergeser seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, Generasi penerus seorang *priyayi* adalah masyarakat yang berpendidikan dimasyarakat yang dianggap *priyayi* dapat berasal dari *wong cilik* yang hidupnya sudah

³⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar offset, 2004), hlm. 58-59

menyesuaikan dengan kaum *priyayi* dengan menempuh pendidikan Teks STCW (*Sabda Tama Catur Wedha*) yang merupakan salah satu bentuk sastra pentas kaum *priyayi* yang memiliki aturan sebuah sastra dalam bahasa bangsa *priyayi*. Sastra dalam masyarakat priyai telah disusun dengan bahasa kasta yang tinggi yaitu bahasa jawa dengan tingkatan *krama inggil* dan beberapa tambahan bahasa klasik seperti *Kawi* dan *Sansekerta*

